

**KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2019**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	√				Jumlah Direksi 3 orang : 1 orang Direktur Utama, 1 orang Direktur Pemasaran serta 1 orang Direktur Umum & Kepatuhan yang membawahi fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Yang disahkan berdasarkan RUPS-LB Tanggal 06 Agustus 2018
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√				Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten yang sama (Kabupaten Wonogiri). 1. Direktur Utama Sucipto, SE tinggal di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri 2. Direktur Umum dan Kepatuhan Sarti, SE.MM tinggal di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri 3. Direktur Pemasaran Suwanto, SE tinggal di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri.
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	√				Semua anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan)
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	√				Semua anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang	√				Direksi menggunakan Jasa Konsultan Hukum Sdr. Clemens Aji Dwi Wijaya, SH berdasarkan MoU Nomor KP-01/011/ III/ P.Ks/2018 dan Nomor 018/MoU-Bnd/III/2018, untuk menangani perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2018/ PN Wng dan

		<p> jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi, untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.</p>						<p> Nomor 5/ Pdt.Eks/2019/ PN Wng, yang perkaranya diperiksa di Pengadilan Negeri Wonogiri serta untuk menangani perkara perdata Nomor 284/Pdt/2019/PT SMG yang perkaranya diperiksa di Pengadilan Tinggi Semarang.</p>	
	6)	<p> Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.</p>	√					<p> Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan diperpanjang berdasarkan RUPS sebelum masa jabatan berakhir.</p> <p> 1. Sucipto, SE Surat BI Nomor 7/722/DPBPR/IDBPR/ Slo Tanggal 23 Agustus 2005 Perihal Calon Anggota Pengurus, diperpanjang melalui RUPS-LB tanggal 6 Agustus 2018</p> <p> 2. Sarti, SE.MM Surat Bank Indonesia Nomor 13/121/ DKBU/ IDAd/ Slo/ Rahasia Tanggal 20 April 2011 Perihal Hasil Test Calon Direksi Surat OJK Nomor S-110/KO.03011/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Tentang Keputusan Persetujuan atas Pencalonan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatutan, diperpanjang melalui RUPS- LB Tanggal 6 Agustus 2018</p> <p> 3. Suwanto, SE Surat Keputusan OJK Nomor 20/ KO.42/2014 Tanggal 17 Juni 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Suwanto, SE selaku calon Direktur Pemasaran PD BPR BKK WONOGIRI, diperpanjang melalui RUPS- LB Tanggal 6 Agustus 2018</p>	
		<p> Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</p>	6	0	0	0	0		
		<p> Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</p>							6
		<p> Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 6</p>							1,00
		<p> Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%</p>							0,50
<p> B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</p>									
	7)	<p> Direksi melaksanakan tugas dan</p>	√					<p> Direksi melaksanakan Tugas</p>	

		tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.						dan Tanggung Jawab secara Independen dan tidak memberikan Kuasa Umum. Tidak ada satupun Surat Kuasa Umum yang diterbitkan.
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		√				Semua temuan audit dari OJK, Auditor Intern dan Auditor Ekstern telah ditindak lanjuti.
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		√				Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		√				Setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis selalu melalui musyawarah dan mufakat.
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	√					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi. Segala remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah serta Pergub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas lainnya tersebut telah sesuai dengan RUPS - LB tanggal 30 Nopember 2018.
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain		√				Direksi secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo, Perbamida maupun lembaga lain serta penyelenggaraan pendidikan dan sosialisasi yang diselenggarakan secara mandiri yang berkaitan dengan

	dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.						operasional perusahaan. Disamping itu Direksi juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Pengurus dan Pejabat setiap sebulan sekali untuk sharing informasi. Semua kegiatan didokumentasikan dengan baik.	
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			√			Direksi cukup kompeten dalam memahami dan mengimplementasikan semua ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan diantaranya perlunya peningkatan pengawasan dan pengendalian risiko kredit, serta masih terdapat gugatan perdata.	
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		√				Direksi sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Etika Kerja dan Peraturan Rapat yaitu Peraturan Direksi Nomor 109/XII/ Per.Dir/2019 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	5	1	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 8							1,88
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%							0,75
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	√					Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas antara lain berupa pembuatan Laporan Tahunan yang diaudit KAP dan melalui persetujuan RUPS	
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		√				Setiap kebijakan strategis di bidang kepegawaian selalu dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, semua kewajiban dan hak pegawai dituangkan dalam SOP SDM dan disosialisasikan kepada semua pegawai.	
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan		√				Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam	

		didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.						bentuk notulen. Dissenting Opinion sejauh ini belum ada, kalau ada perbedaan pendapat dalam rapat, selalu dimusyawarahkan untuk mencapai titik temu.	
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.			√			Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai belum optimal tercermin dari : 1. Target Kredit, NPL < 5 % belum tercapai. 2. Kemampuan analisis kredit belum optimal. Namun demikian terdapat kenaikan pelembaran kredit sebesar 18,88% dari tahun 2018	
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	√					Laporan Penerapan Tata Kelola yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kantor media dan asosiasi BPR sudah dilaksanakan mulai periode laporan tahun 2017.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	2	1	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							9
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5							1,80
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%							0,18
		Penjumlahan S + P + H							1,43
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%							0,29

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.				√	Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang belum sesuai dengan ketentuan. Untuk penambahan 1 (satu) Komisaris Independen masih dalam proses seleksi.
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√				Jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan, tidak melampaui jumlah Direksi, 2 (dua) orang yaitu: 1. Sdr. Agus Prasutio, SH.M.Si 2. Sdr. Edhy Tri Hadyantho, S.Sos.M.Si
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√				Semua anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test dan diangkat melalui RUPS- LB : 1. Sdr. Agus Prasutio, SH.M.Si lulus Fit and Proper Test OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep 30/ KO.032/2016 Tanggal 27 Juni 2016 dan diangkat sebagai Ketua Dewan Komisaris berdasarkan RUPS-LB Tanggal 21 Mei 2019, dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/691/ VI/ SU/2019 Tanggal 19 Juli 2019 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-699/ KO.0301/2019 Tanggal 09 Agustus 2019. 2. Sdr. Edhy Tri Hadyantho, S.Sos, M.Si lulus Fit and Proper Test OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/ KO.0301/2018 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Tanggal 03 September 2018. Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan RUPS-LB Tanggal 18 Oktober 2018 dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/1369/ X/ SU/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat

							Nomor S-0869/ KO.0301/2018 Tanggal 13 November 2018.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		√				Sudah sesuai dengan ketentuan, semua anggota dewan Komisaris berdomisili dalam Provinsi yang sama yakni : 1. Sdr. Agus Prasutio, SH.M.Si berdomisili di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah 2. Sdr. Edhy Tri Hadyantho, S.Sos.M.Si berdomisili di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.				√		BPR memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah). Sampai dengan laporan tahun 2019, penambahan Komisaris Independen masih dalam proses seleksi.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		√				Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tertuang dalam Peraturan Dewan Komisaris Nomor 12/ XII/ Dewas-WNG/2017.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	√					Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Komisaris melebihi ketentuan, yakni 1. Sdr. Agus Prasutio sebagai Dewan Komisaris di PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) dan PD BPR BKK KOTA TEGAL (1 BPR lain) 2. Sdr. Edhy Tri Hadyantho hanya menjabat sebagai Dewan Komisaris di PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). Keduanya tidak menjabat sebagai Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada BPR atau Bank Umum.
8)	Mayoritas anggota Dewan	√					Semua anggota Dewan

		Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.						Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain atau Direksi.	
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.				√		Komisaris Independen masih dalam proses seleksi	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	4	2	0	3	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							20
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 9							2,22
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1,11
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)									
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		√				Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris selalu memberikan nasehat kepada Direksi yang tertuang dalam buku kerja maupun notulen rapat.	
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		√				Dalam rangka melakukan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis yang dituangkan dalam catatan untuk Direksi maupun disampaikan secara lisan.	
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka	√					Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR. Hanya dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait Dewan Komisaris terlibat dalam persetujuannya sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit	

		melaksanakan fungsi pengawasan.					BPR.
13)		Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		√			Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisaris ikut dalam pembahasan permasalahan yang ditemukan pemeriksa dan meminta laporan tindak lanjut.
14)		Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		√			Dewan Komisaris melaksanakan rapat rutin dengan Direksi hampir setiap 1(satu) bulan sekali dalam upaya pemantauan kinerja Direksi .
15)		Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		√			Belum pernah terjadi Dissenting Opinion, selama ini apabila terjadi perbedaan pendapat, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
16)		Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√				Secara umum Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi. Penerimaan Pendapatan remunerasi dan fasilitas Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah serta Pergub Nomor 12 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas lainnya tersebut ditetapkan berdasarkan RUPS - LB tanggal 30 Nopember 2018.
17)		Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan				√	Belum ada dokumentasi khusus hasil pemantauan Dewan Komisaris terhadap

	tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.						tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Namun secara keseluruhan pemantauan dilakukan terhadap kinerja semua anggota Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	5	0	1	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 8	2,00					
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		√				Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan dalam Risalah Hasil Rapat Pengurus, yang ditanda tangani oleh semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, arsip notulen rapat tersimpan di kantor BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	2,00					
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	2,11					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%	0,32					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						0,00
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3						0,00
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan						0,00

		dibagi jumlah pertanyaan: 1	
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,00
		Penjumlahan S + P + H	0,00
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3: 0%	0

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
4	Penanganan Benturan Kepentingan							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		√				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 77/XI/ Per.Dir/2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						2,00
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		√				Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional BPR, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						2,00
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		√				Di tahun 2019 tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala						2

		Penerapan	
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	2,00
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,20
		Penjumlahan S + P + H	2,00
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%	0,20

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	√					BPR telah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan mulai bulan Maret 2017, tidak merangkap sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana, dan mampu bekerja secara independen.
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		√				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
	3)	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	√					Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja secara independen terhadap operasional BPR.
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		√				Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan berupa Peraturan Direksi Nomor 88/ IX/ Per.Dir/2017 Tentang Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan.
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	√					Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi Nomor 96/ XI/ Per.Dir/2019 Tentang Penjabaran Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Kerja.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5					1,40
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0,70
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			√		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah berusaha untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang lain termasuk penyampaian laporannya, namun demikian didalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang pada akhirnya menurunkan penilaian terhadap manajemen.
7)		Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			√		Secara bertahap, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan sosialisasi ketentuan terkini kepada semua pegawai, baik secara langsung menyampaikan ke kantor-kantor cabang maupun kegiatan sosialisasi yang dilakukan mandiri di kantor pusat perusahaan serta mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan/ sosialisasi/ workshop/ seminar yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan bidang pekerjaannya.
8)		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dan komitmen yang dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperbaiki setiap koreksi/ evaluasi yang dilakukan OJK serta selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah diambil sehingga sejauh ini tidak ada kebijakan/ keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang

								lain.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		√					Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, selalu memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		√					Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, selalu melakukan update kebijakan dengan melakukan pengkinian kebijakan yang sudah ada serta menyusun dan merekomendasikan kebijakan baru kepada Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	4	1	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5	2,20						
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,88						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.					√		BPR Belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran. Hasil temuan OJK pada tahun 2018 sebanyak 7 temuan dan ditahun 2019 meningkat sebanyak 10 temuan. Dari sisi penilaian terhadap manajemen ada penurunan penilaian dari 80 menjadi 72.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	√						Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala yaitu setiap 1 tahun sekali kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris. Laporan Periode tahun 2019 telah dilaporkan pada tanggal 25 Maret 2020.

13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Ditahun 2019 tidak ada kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga tidak ada laporan khusus anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	1	0	1	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3	2,33					
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,23					
	Penjumlahan S + P + H	1,81					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%	0,18					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	√				BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggungjawab terhadap fungsi Audit Intern, sesuai dengan SK Direksi Nomor 35/V/Kep.Dir/2013 Tanggal 3 Mei 2013.
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		√			Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi Auditor Intern sesuai peraturan perundang undangan dan telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 18/ II/ Per.Dir/2016 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur SKAI.
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		√			SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional. Hal ini tercermin dari Struktur Organisasi dimana SKAI bertanggung jawab kepada Direktur utama dan tidak merangkap jabatan dengan Satuan Kerja Operasional lainnya, serta tidak ada perintah kerja dari Direksi untuk melaksanakan fungsi operasional.
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	√				Sebagaimana dalam Struktur Organisasi yang sudah ditetapkan, SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			√		Penempatan pegawai sebagai auditor diangkat dari pegawai yang sudah senior dan dikembangkan dengan mengikuti pendidikan dan

								pelatihan yang mendukung kompetensi sebagai auditor.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	2	1	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5	1,80					
		Dikali dengan bobot A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,90					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		√				BPR sudah menerapkan, aspek dan unsur kegiatan audit intern sebagaimana ketentuan antara lain: Perencanaan audit tahunan, Penunjukan tenaga audit, Rencana audit, Strategi audit, Pelaksanaan audit, Konfirmasi hasil audit, Pembahasan hasil audit, Monitoring dll.
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		√				Telah dilaksanakan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern periode tahun 2019 dan telah dilaporkan kepada OJK tanggal 26 Februari 2020.
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		√				Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap-tahap yang mencakup; Persiapan Audit, Penyusunan Program Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Hasil Audit, namun tindak lanjut pasca audit belum dipantau secara intensif.
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		√				Semua anggota SKAI telah memiliki sertifikat dari LPS PRATAMA di bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi Okupasi Auditor dan dinyatakan Kompeten
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4	2,00					
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang		√				Satuan Kerja Audit Intern yang

		bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, selalu menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta menyampaikan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Laporan pemeriksaan rutin berupa pokok-pokok hasil audit intern (laporan eksekutif) sudah dilaporkan kepada OJK setiap selesai pemeriksaan, termasuk laporan khusus adanya penyimpangan (fraud). Dan setiap akhir tahun telah disampaikan ringkasan hasil pemeriksaan SKAI kepada OJK.	
	12)	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Laporan hasil kaji ulang dari pihak ekstern yaitu KAP Indarto Waluyo untuk periode laporan tahun 2019 telah dilaksanakan dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 26 Februari 2020.	
	13)	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Pengangkatan Kepala SKAI yaitu sdr. Bambang, SE berdasarkan SK Direksi No. 41/V/Kep.Dir/2013 tanggal 07 Mei 2013 telah dilaporkan ke BI tanggal 16 Mei 2013 dengan Nomor Surat KP-01/939/ V/ SU/2013.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3	1	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							5
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4							1,25
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%							0,13
		Penjumlahan S + P + H							1,83
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%							0,18

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	√					Penugasan Audit kepada kantor KAP "WARTONO & REKAN" untuk melakukan Audit atas laporan keuangan BPR tahun 2019, ditunjuk dengan perjanjian kerja sama Nomor KP-01/66/ XII/ PKS/2019 dan 265/ WR.01/ P.41/ SPK/ XII/2019. Ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK No.36 / SEOJK.03/2017. Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik, serta menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada BPR serta OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						1,00
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	√					KAP "Wartono & Rekan" yang ditunjuk BPR untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2019 terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan No. Surat Tanda Terdaftar: STTD.KAP-82/ PM.22/2018 sedangkan Akuntan Publik dengan Register AP No. 0438 dan Surat Tanda Terdaftar No. STTD.AP-85/ PB.122/2018. Ditunjuk sebagai pelaksana audit atas dasar persetujuan RUPS tanggal 27 November 2019 dengan agenda rapat pengesahan Penggunaan Jasa KAP untuk general audit PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda).
	3) BPR telah melaporkan hasil audit	√					Hasil Audit KAP dan

	KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.						Management Letter telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan tanggal 27 Pebruari 2020.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	1,00					
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,40					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	√					Beberapa permasalahan yang dihadapi BPR telah tergambar dalam Laporan Hasil Audit dan Management Letter yang diterima BPR sebelum batas akhir waktu yang ditentukan.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit, sebagaimana diatur dalam SE OJK Nomor 36/SEOJK.03/2017.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	1,00					
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,10					
	Penjumlahan S + P + H	1,00					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2.5%	0,03					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan		
		SB	B	CB	KB	TB			
		1	2	3	4	5			
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern								
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;	√					Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja Independen terhadap operasional BPR.	
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		√				BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 62/VI/Per.Dir/2017 dan Penetapan Limit Risiko yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi Nomor KP-01/20/X/SE/2017	
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			√			BPR telah memiliki kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 62/VI/Per.Dir/2017, namun belum memiliki Surat Edaran yang mengatur secara spesifik pelaksanaan pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	1	1	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3						2,00	
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)									
	4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			√			Direksi telah menyusun kebijakan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis sebagaimana Peraturan Direksi Nomor 62/VI/Per.Dir/2017 serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi diantaranya diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor KP-01/03/I/SE/2018	

								tentang Pendapat Bidang Kepatuhan Dan Manajemen Risiko atas Permohonan Kredit dan Surat Edaran Nomor KP-01/022/ XI/ SE/2019 tentang Standar Penilaian Tingkat Risiko Permohonan Kredit.
	5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.				√		Dewan Komisaris : a. Telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yaitu Peraturan Direksi Nomor 62/VI/ Per.Dir/2017 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. b. Dewan Komisaris belum melakukan evaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. c. Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.				√		BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko diantaranya proses persetujuan kredit mempertimbangkan Pendapat Bidang Kepatuhan Dan Manajemen Risiko, mempelajari dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta dalam hal penerbitan produk baru mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi produk baru tersebut.
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.				√		BPR Telah menerapkan Sistem pengendalian intern secara menyeluruh dengan cara melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi diantaranya dengan melakukan perbaikan/ pengkinian SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada seluruh pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing- masing jenis risiko secara berkala.
	8)	BPR menerapkan manajemen				√		BPR telah berupaya

		risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						menerapkan manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana laporan profil risiko yang telah disampaikan ke OJK, namun belum dapat melakukan pengendalian secara optimal terutama untuk risiko kredit.	
9)		BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√				BPR Telah mempunyai sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh dengan mempergunakan jasa vendor PT USSI PINBUK PRIMA SOFTWARE sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 063/ PKS/ USSI/ XII/2011 (PT.USSI), Nomor KP-01/01/ PKS/1/2012, Perjanjian Kerjasama Nomor 062/ KSO-USSI-SBUC/IX/2017 (PT USSI), Nomor KP-01/426/ X/ PKS/2017, serta Perjanjian Kerjasama Nomor KP-01/05/I/ PKS/2019, Nomor 007/ PKS/ DRC/USSI/2019	
10)		Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			√			BPR Telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi diantaranya melalui pembinaan, sosialisasi dan pelatihan pelatihan berkaitan dengan manajemen risiko termasuk mengirim Pejabat Eksekutif untuk mengikuti pendidikan bersertifikasi Manajemen Risiko secara bertahap.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	4	2	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							22
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 7							3,14
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%							1,26
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)									
11)		BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR Telah menyusun dan melaporkan Laporan Profil Risiko Semester II kepada OJK melalui surat nomor KP-01/131/ I/ Lap.OJK/2020 dan telah terkirim ke OJK tanggal 31 Januari 2020.	

12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR Selalu menyusun dan melaporkan produk dan aktivitas baru kepada OJK. Untuk tahun 2019 tidak ada Produk Baru.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	1,00					
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,10					
	Penjumlahan S + P + H	2,36					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	0,24					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		√				BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor 68/ IX/ Kep.Dir/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						2,00
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		√				Kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sudah disusun disesuaikan dengan POJK Nomor 49/POJK.03/2017
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	√					Proses Pemberian Kredit kepada pihak terkait dan kredit besar mengacu pada POJK tentang BMPK dan Peraturan Internal BPR sebagaimana dalam Peraturan Direksi Nomor 68/ IX/ Kep.Dir/2018 Tentang Ketentuan BMPK dan Peraturan Direksi Nomor 93/ XI/ Per.Dir/2019 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	1	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2						1,50
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/	√					Laporan telah dibuat dan dikirimkan secara berkala

		atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							secara benar dan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 14 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.	
	5)	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√						BPR tidak pernah melanggar BMPK, sesuai dengan ketentuan OJK.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2	
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2							1,00	
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%							0,10	
		Penjumlahan S + P + H							1,70	
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7.5%							0,13	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan		
		SB	B	CB	KB	TB			
		1	2	3	4	5			
10	Rencana Bisnis BPR								
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	√					Rencana Bisnis Bank Tahun 2019 telah disusun Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Rencana Bisnis jangka panjang telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR dengan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		√				Pemegang saham mendukung sepenuhnya Rencana Bisnis BPR yang dibuktikan dengan pemenuhan modal disetor, persetujuan pengembangan infrastruktur berupa inventaris kantor dan pengadaan maupun perbaikan gedung kantor, pengembangan Teknologi Informasi dan kelengkapan sarana prasarannya serta dukungan berupa persetujuan kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh Direksi.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	2	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3						1,67	
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,83	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)									
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		√				Secara garis besar Rencana Bisnis disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya yang mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta	

								penerapan Manajemen Risiko. Faktor-faktor tersebut diungkap dalam Ringkasan Eksekutif dan Strategi Bisnis dan Kebijakan.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		√				Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	2,00					
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Rencana Bisnis dan Perubahan Rencana Bisnis disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	1,00					
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,10					
		Penjumlahan S + P + H	1,73					
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7.5%	0,13					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			√			Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menangani pelaporan sehingga kedepan dapat memiliki SDM yang kompeten untuk menyusun laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	1	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						3,00
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Laporan keuangan publikasi telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan setiap triwulan sekali. Untuk laporan keuangan publikasi triwulan IV telah dilaporkan ke OJK setelah melalui proses auditing dari Akuntan Publik sebagaimana surat Nomor KP-01/400/ IV/ Lap/2020 tanggal 03 April 2020.
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR sudah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan. Laporan Tahunan tahun 2019 telah disampaikan ke OJK sebagaimana surat Nomor KP-01/492/ IV/ LAP/2020 tanggal 22 April 2020 perihal Laporan Tahunan dan Keuangan periode tahun 2019
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan	√					Transparansi informasi produk, layanan dan/ penggunaan data nasabah sudah sesuai dengan ketentuan OJK. Informasi produk dilakukan dengan berbagai media diantaranya

	Otoritas Jasa Keuangan.							berupa leaflet, spanduk, promosi media massa, dll.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√					Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi secara garis besar telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3	1	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4	1,25						
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,50						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√						Laporan tahunan ditandatangani oleh Direktur Utama, sedangkan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Direksi serta disampaikan kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu serta dipublikasikan sesuai dengan ketentuan. Khusus laporan Publikasi Triwulan IV tahun 2019 telah dimuat pada harian Jawa Pos Radar Solo tanggal 30 Maret 2020
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	√						Untuk tahun 2019 ada 1 (satu) kasus pengaduan nasabah yang ditujukan untuk PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). Yaitu pengaduan nasabah dari Kantor Cabang Baturetno nomor KC.079/ IV/ SU/2019 tanggal 04 April 2019 dan sudah terselesaikan sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Nomor: KP-01/456/ IV/ SU/2019 tanggal 16 April 2019.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	1,00						
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,10						
	Penjumlahan S + P + H	2,10						
	Total Penilaian Faktor 11	0,16						

		Dikalikan dengan bobot Faktor 11: 7.5%	
--	--	---	--

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian	0.29	0.32	-	0.20	0.18	0.18	0.03	0.24	0.13	0.13	0.16	1.84
Predikat Komposit	Baik											